



**PERATURAN DESA SIDOBANGUN
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA SIDOBANGUN
KECAM. KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

2022
A P B D E S

DESA SIDOBANGUN

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 1 Sidobangun-Kedungpring Kode Pos 62272



KEPALA DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SIDOBANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOBANGUN

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
- 10 Peraturan Desa Sidobangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBANGUN

Dan

KEPALA DESA SIDOBANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOBANGUN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.095.648.711,10
2. Belanja Desa	Rp	1.095.648.711,10
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOBANGUN.

Ditetapkan di : Sidobangun
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa Sidobangun,



Diundangkan di : Sidobangun
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA SIDOBANGUN NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



**DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOBANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.054.467.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.180.911,10	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.095.648.711,10	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	267.298.416,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.461.811,10	
5.3.	Belanja Modal	353.638.484,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	328.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.095.648.711,10	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidobangun, 31 Desember 2021

Kepala Desa Sidobangun



Drs. KAYAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOBANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.054.467.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.180.911,10	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.095.648.711,10	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>333.869.711,10</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	294.931.227,10	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.706.016,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.706.016,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	18.507.811,10	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.507.811,10	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	32.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.438.484,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.438.484,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.438.484,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>170.529.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	10.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.200.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	25.200.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	25.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.829.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	29.829.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.829.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	6.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	5.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>263.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	10.000.000,00	DDS
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	180.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	3.500.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	8.500.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa Bersama)	25.000.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>328.250.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	54.650.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	54.650.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.650.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.095.648.711,10	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sidobangun, 31 Desember 2021

Kepala Desa Sidobangun

Drs. KAYAN



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING**

NOMOR : 188/ 6 /Kep/413.306.17.1/2021

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA SIDOBANGUN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 6 /Kep/413.306.17.1/2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA SIDOBANGUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBANGUN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
10. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Taan Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidobangun membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBANGUN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SIDOBANGUN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/ /413.306.17.1/2021

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul 19.30, bertempat di Balai Krida Manunggal Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidobangun perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Sidobangun mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sidobangun menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara kesepakatan bersama tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

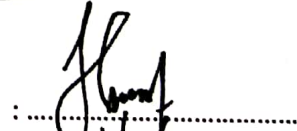
Badan Permasyarakatan Desa Sidobangun

Tanda Tangan :

1. WIYANTO
Ketua



2. HAFIZH FIATMA
Anggota



3. FATKUR ROHMAN
Anggota



4. ABDUL HADI SURYANTO
Anggota



5. FENY IISBANDIYAH
Anggota

